



MARAKNYA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DI DUNIA KERJA

THE RISE OF DIVORCE DUE TO INFATURE IN THE WORKPLACE

Mira Yanti Lubis¹, Lailan Aprina Siregar², Siti Zuleha³, Isro Wahyudi⁴,
Harun Alrasyidih⁵, Fikri Alkhoiri Siregar⁶

Program Studi HKI (Hukum Keluarga Islam), Institut Agama Islam Padang Lawas

Email: myantilubis87@gmail.com¹, lailanaprina9@gmail.com², hikmahtjg3@gmail.com³

wahyudiisro7@gmail.com⁴, Harunalrasyid2245@gmail.com⁵, Fikrialkhoiri7@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

Infidelity in the workplace has become one of the contributing factors to the rising divorce rates in society. This phenomenon is often triggered by a lack of self-control, poor communication within the household, frequent interaction with the opposite sex at work, and the influence of social media. This community service activity aimed to provide members of the PKK women's group with an understanding of the rights and responsibilities of husbands and wives, as well as raise awareness of the negative impacts of infidelity on family harmony. The methods used included lectures and group discussions, involving 40 participants. Quantitative data from a Google Form questionnaire completed by 24 PKK members showed that 87.5% believed workplace affairs could lead to divorce, 12.5% responded that it depends on the situation, Some believed that infidelity can be committed by both men and women, while others considered lack of self-control and communication as the main causes and emphasized the importance of internal company policies regarding personal relationships among employees. Open communication within the household and clear ethical boundaries at work were considered effective solutions. This activity successfully increased participants' awareness of the importance of communication, trust, and ethics in maintaining family unity.

Keywords: *Infidelity, Divorce, Workplace*

Abstrak

Perselingkuhan di dunia kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di tengah masyarakat. Fenomena ini sering dipicu oleh lemahnya kontrol diri, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, intensitas kerja bersama lawan jenis, serta pengaruh media sosial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu PKK tentang hak dan kewajiban suami istri, serta menyadarkan dampak negatif perselingkuhan terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi, diikuti oleh 40 peserta. Berdasarkan data kuantitatif dari kuesioner GForm yang diisi oleh 24 ibu-ibu PKK menunjukkan bahwa 87,5% meyakini perselingkuhan di tempat kerja dapat menyebabkan perceraian, dan 12,5 % menjawab tergantung situasi. Sebagian menilai bahwa perselingkuhan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan beberapa berpendapat bahwa menilai kurangnya kontrol diri dan komunikasi sebagai penyebab utama, serta menganggap penting adanya kebijakan internal perusahaan terkait hubungan personal antar karyawan. Solusi yang dianggap efektif adalah komunikasi terbuka dalam rumah tangga dan batas etika kerja yang jelas. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan etika dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: *Perselingkuhan, Perceraian, Dunia Kerja*



PENDAHULUAN

Desa Tanjung Baringin Simarulak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki karakter masyarakat yang religius, berbudaya gotong royong, dan mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh harian, dan pedagang kecil. Struktur sosial masyarakat didominasi oleh keluarga-keluarga besar, dan kelompok ibu-ibu PKK menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketahanan sosial dan pendidikan keluarga di tingkat desa. Namun, di balik potensi sosial tersebut, terdapat permasalahan nyata yang mulai muncul dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, yaitu meningkatnya konflik keluarga yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri.

Dari sisi lingkungan dan ekonomi, wilayah ini tergolong desa berkembang yang terus beradaptasi dengan arus informasi dan perubahan sosial. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah perselingkuhan yang terjadi di lingkungan kerja, baik suami maupun istri, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus konflik rumah tangga bahkan perceraian.

Dalam diskusi bersama ibu-ibu PKK, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam batasan serta tanggung jawab suami dan istri menurut hukum, norma agama, dan adat. Hal ini menjadi latar belakang perlunya kegiatan sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa dengan meningkatnya pemahaman ibu-ibu terhadap peran dalam rumah tangga, maka mereka akan lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu-ibu PKK Desa Tanjung Baringin Simarulak mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta membekali mereka dengan pengetahuan dasar yang dapat diterapkan dalam membina keluarga yang sehat, adil, dan saling menghargai. Dimasa depan diharapkan meningkatnya kemampuan Ibu-ibu PKK dalam mengidentifikasi dan mencegah konflik rumah tangga, khususnya yang disebabkan oleh perselingkuhan dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara pribadi, tetapi juga secara sosial dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah
2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.



Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
2. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
 - d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

1. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
2. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyus*.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai



tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu: Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam keadaan *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *Nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Agar tidak dianggap *nusyuz* maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Hak Suami Istri Menurut Undang- Undang

Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain kompilasi hokum islam didalam undang-undang negara juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga, sebagaimana yang tertera dalam bab V pasal 30 sampai 34. Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.



2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri, dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pernikahan adalah hubungan yang sakral, dan setiap pasangan pasti menginginkan pernikahan yang langgeng, satu seumur hidup. Dalam setiap pernikahan selalu terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pasangan suami istri mengalami perselisihan pendapat. Beberapa pasangan mampu membenahi perselisihan tersebut, namun ada pula pasangan yang akhirnya memilih jalan untuk bercerai. Perceraian adalah bentuk retaknya hubungan rumah tangga atau hubungan pernikahan yang ditandai dengan perpisahan.

Menurut (Harjianto & Jannah, 2019) mengatakan perceraian merupakan bentuk putusnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh ketidakcocokan. Persentase orang yang bercerai lebih tinggi terjadi pada wanita daripada pria karena pria yang pernah bercerai lebih cenderung untuk



kembali menikah daripada wanita. Sedangkan Menurut Olson et al., (2014) perceraian dikaitkan untuk mencapai kepuasan pribadi dan kehadiran anak pun tidak lagi menjadi penghalang untuk bercerai.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai diantaranya ialah faktor ekonomi, perselisihan pendapat, adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, tidak adanya keturunan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga atau ketidakharmonisan keluarga, tidak adanya tanggung jawab, hingga perbedaan prinsip.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa, Kami tertarik untuk meneliti tentang Perceraian akibat perselingkuhan yang terjadi di dunia kerja. Perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.

Aspek manusia yang bekerja pada saat ini tidak hanya pria banyak juga wanita yang mengembangkan karir nya di dalam dunia perkantoran. Hal ini menyebabkan kan perlunya batasan antara pria dan wanita dalam berinteraksi di dunia kerja. Baik interaksi secara komunikasi lisan dan juga pergaulan di dunia kantor.

Ada beberapa faktor yang tidak seharusnya dilakukan sesama rekan kerja di kantor seperti tidak melakukan obrolan ataupun pembahasan diluar jam pekerjaan ataupun sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh melakukan komunikasi yang sangat intens, tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan seperti mengelus rambut ataupun memegang tangan. Hal ini dapat dianggap berlebihan untuk sesama rekan kerja yang dituntut profesional (Andu, 2020).

Di dalam lingkungan kantor terdapat karyawan yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Sehingga batasan-batasan untuk pria dan wanita perlu sangat diperhatikan. Seharusnya sesama rekan kerja di lingkungan kantor interaksi yang terjadi hanya sebatas profesionalisme dalam bekerja. Yaitu berkomunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Pria dan wanita memiliki beberapa perbedaan terkhususnya dalam komunikasi. Dalam dunia kerja sendiri perempuan berbeda dari pria yaitu berbeda cara berfikir. Pola fikir pria lebih berdasarkan fakta sedangkan wanita lebih kepada konsep dan jalinan hubungan. Selain itu juga berbeda cara mengekspresikan perasaannya yang dimana wanita dapat mengutarakan perasaannya kepada siapa saja Hal ini yang rentan menyebabkan terjadinya perselingkuhan di dunia kerja akibat interaksi yang tidak sesuai batasnya. Akibat terjadinya perselingkuhan hingga selisih paham antara pasangan yang sudah menikah dapat memungkinkan untuk terjadinya perceraian.

METODE PENGABDIAN

Subjek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu-ibu PKK Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi




Sumatera Utara. Ibu-ibu PKK dipilih karena peran strategisnya dalam membina keluarga serta keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Hak dan kewajiban Suami isteri dalam rumah tangga.


Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 15.00 Wib hingga selesai, bertempat di Kantor Camat barumunun selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 40 ibu PKK, yang hadir secara sukarela dan menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang proses sosialisasi. Keterlibatan mereka mencakup keikutsertaan aktif dalam mendengarkan materi, berdiskusi, serta menyampaikan pertanyaan atau pengalaman pribadi.

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi ini adalah ceramah, yang dipadukan dengan diskusi. Strategi ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif, memperkuat pemahaman peserta antara teori dan pengalaman nyata dalam kehidupan rumah tangga. Pada sesi diskusi, muncul pembahasan yang mendalam tentang perselingkuhan di dunia kerja, yang dianggap sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga dan perceraian.

Proses kegiatan diawali dengan koordinasi ke kantor camat mengenai waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan. Setelah itu Mengirim surat permohonan kepada pemateri, pembuatan baleho, dan pembuatan sertifikat. Pada hari pelaksanaan, kegiatan dibuka dengan sambutan, pembacaan cv pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibawakan oleh pemateri, sesi tanya jawab, diskusi dan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada pemateri. Isu utama yang mencuat dalam diskusi adalah maraknya perselingkuhan di dunia kerja yang memicu perceraian, sehingga topik tersebut menjadi fokus utama dalam penyampaian materi. Kegiatan diakhiri dengan sesi penegasan nilai-nilai kesetaraan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Berikut adalah alur kegiatan pengabdian yang digambarkan secara deskriptif dalam bentuk flowchart:





Flowchart di atas menunjukkan bahwa proses kegiatan disusun secara sistematis, dimulai dari tahap perencanaan hingga penutup, dengan partisipasi aktif dari peserta sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan pengabdian. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran ibu-ibu PKK terhadap peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, serta mencegah konflik akibat perselingkuhan dilingkungan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di kantor kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan proses koordinasi dengan pihak Kecamatan Barumun Selatan mengenai waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah memperoleh persetujuan, tim pelaksana kemudian mengirimkan surat permohonan kepada narasumber/pemateri yaitu Muhammad safi'I pasaribu S.H kemudian membuat baliho kegiatan sebagai bentuk publikasi, serta mempersiapkan sertifikat penghargaan bagi pemateri.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025. Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Acara dibuka dengan pembacaan *Curriculum Vitae* (CV) pemateri, lalu penyampaian materi utama yang membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga. Materi disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh peserta.

Setelah penyampaian materi, dilaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka. Meskipun topik utama berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, banyak peserta justru menyoroti maraknya perselingkuhan di dunia kerja sebagai penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini menjadi fokus perhatian, terdapat berbagai pandangan dari peserta berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi mereka. Di akhir acara, dilakukan penegasan kembali nilai-nilai kepercayaan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Dan ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada pemateri.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, serta menangkap persepsi masyarakat terhadap isu perselingkuhan, dilakukan pengumpulan data secara terpisah melalui Google Form. Formulir disebar lima hari setelah kegiatan berlangsung kepada peserta yang memiliki akses internet melalui perangkat pribadi. Dari



40 peserta yang hadir, sebanyak 24 responden berhasil mengisi kuesioner evaluasi yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sudah cukup baik, tantangan utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga muncul dari pengaruh eksternal, khususnya di dunia kerja. Banyak peserta mengungkapkan bahwa kedekatan antar rekan kerja lawan jenis, kurangnya waktu bersama pasangan, serta pengaruh media sosial menjadi pemicu konflik dan perselingkuhan.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuesioner GForm.

Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Menurut Anda, apakah perselingkuhan di tempat kerja bisa menjadi penyebab perceraian?	24 orang	87,5% menjawab iya dan 12,5 % menjawab tergantung situasi	Menunjukkan bahwa perselingkuhan ditempat kerja menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian
Apakah Anda pernah mengetahui tentang rekan kerja yang pernah berselingkuh dengan kolega di tempat kerja	24 orang	58,3% menjawab satu dua orang, 29,2% menjawab tidak pernah dan 12.5% menjawab banyak	Menunjukkan bahwa perselingkuhan didunia kerja sudah banyak terjadi di masyarakat
Apa menurut Anda faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perselingkuhan di tempat kerja	24 orang	54,2 % menjawab kurangnya control diri 37,5% menjawab kurangnya komunikasi antar pasangan dan 8,3% bahwa intensitas kerja bersama lawan jenis	Menunjukkan bahwa kurangnya control diri menjadi faktor paling berpengaruh terjadinya perselingkuhan ditempat kerja
Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Bagaimana sikap Anda terhadap pasangan yang terlalu dekat dengan rekan kerja lawan jenis	24 orang	50% bahwa perlu diwaspadai 25% bahwa tidak boleh sama sekali dan 25 % menjawab wajar selama profesional	Menunjukkan bahwa apabila ada pasangan yang terlalu dekat dengan rekan kerja lawan jenis perlu kita waspadai
Menurut Anda, siapa yang lebih rentan berselingkuh di tempat kerja	24 orang	70,8% bahwa sama-sama beresiko 25%menjawab tidak bisa diprediksi dan 4,2% menjawab laki-laki	Menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak terjadi berdasarkan gender baik laki-laki maupun perempuan
Apakah menurut Anda perusahaan perlu membuat aturan tegas tentang hubungan personal antar karyawan	24 orang	58,3% menjawab perlu dan 41,7% menjawab sangat perlu	Menunjukkan bahwa perusahaan perlu membuat aturan tegas tentang hubungan personal antar karyawan
Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Apa dampak utama yang Anda lihat dari perselingkuhan terhadap rumah tangga	24 orang	95,8% menjawab perceraian dan 4,2% menjawab timbulnya rasa tidak saling percaya	Menunjukkan bahwa dampak dari perselingkuhan adalah perceraian
Apakah tekanan kerja berlebihan bisa memicu keretakan rumah tangga	24 orang	50% menjawab kadang-kadang 33,3% menjawab sangat berpengaruh dan 16,7% menjawab tidak	Menunjukkan bahwa tekanan kerja juga bisa memicu keretakan rumah tangga



Apakah Anda setuju bahwa teknologi (WhatsApp, IG, dsb.) mempermudah terjadinya perselingkuhan	24 orang	41,7% sangat setuju dan 16,7% setuju netral	41,7% menjawab dan 16,7% menjawab netral	Menunjukkan bahwa sosial media juga mempermudah terjadinya perselingkuhan
Solusi apa yang paling tepat menurut Anda untuk mencegah perselingkuhan di tempat kerja	24 orang	58,3% menjawab komunikasi terbuka antar pasangan dan 41,6% batas etika kerja yang jelas	Menunjukkan bahwa komunikasi antar pasangan menjadi solusi untuk mencegah perselingkuhan	

Berdasarkan data kualitatif dari diskusi langsung dan data kuantitatif melalui Google Form, ditemukan bahwa sebagian besar responden menyadari adanya potensi perselingkuhan di dunia kerja yang dapat memicu konflik rumah tangga hingga berujung perceraian. Faktor-faktor utama yang diidentifikasi antara lain kurangnya komunikasi dengan pasangan, kedekatan intensif dengan lawan jenis di tempat kerja, serta pengaruh negatif dari media sosial dan teknologi komunikasi.

Secara teoritis, hal ini dapat dikaitkan dengan Teori Ketegangan Sosial (*Social Strain Theory*) yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa ketegangan yang terjadi akibat konflik antara peran pribadi dan profesional dapat memicu perilaku menyimpang, seperti perselingkuhan. Selain itu, Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) juga relevan, di mana individu melakukan pertukaran berdasarkan keuntungan emosional dan sosial. Jika hubungan rumah tangga dianggap kurang memuaskan, maka muncul kecenderungan mencari kepuasan dari lingkungan lain seperti tempat kerja.

Dari sudut pandang sosiologi keluarga, faktor eksternal seperti beban kerja, tekanan ekonomi, dan interaksi lintas gender di tempat kerja turut menyumbang pada ketegangan emosional di rumah. Teknologi komunikasi yang tidak terbatas semakin memperbesar potensi terjadinya hubungan yang tidak etis.



Gambar 1. foto bersama selesai acara sosialisasi





Gambar 2. ketika acara sosialisasi berlangsung



Gambar 3. wawancara dan pemberian link gform kepada ibu-ibu PKK

Dampak dan Perubahan Sosial

Selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya perubahan sosial jangka pendek, seperti:

1. Meningkatnya kesadaran ibu-ibu terhadap potensi masalah rumah tangga yang berasal dari dunia kerja.
2. Terbukanya ruang diskusi yang jujur dan reflektif tentang pengalaman pribadi peserta.

Sedangkan dampak jangka panjang yang diharapkan adalah:

1. Terjadinya perubahan perilaku dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan dengan pasangan.
2. Munculnya inisiatif komunitas untuk membahas isu-isu rumah tangga secara berkala di tingkat PKK atau desa.
3. Penguatan pranata sosial berupa etika interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja maupun komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Baringin Simarulak berhasil memberikan wawasan baru kepada ibu-ibu PKK mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Meskipun materi utama berfokus pada aspek hukum dan etika pernikahan, namun diskusi yang berkembang lebih banyak mengarah pada isu maraknya perselingkuhan di dunia kerja sebagai pemicu perceraian. Hal ini mencerminkan bahwa keresahan masyarakat terhadap isu tersebut cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Melalui penyebaran kuesioner Google Form dan sesi diskusi terbuka, diperoleh data bahwa sebagian besar responden mengakui adanya pengaruh signifikan dari lingkungan kerja terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dampak dari kegiatan ini diharapkan berlanjut dalam bentuk perubahan perilaku, seperti meningkatnya kehati-hatian dalam berinteraksi dengan lawan jenis di tempat kerja, serta lahirnya budaya saling terbuka dan bertanggung jawab dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kegiatan serupa berpotensi mendorong terbentuknya pranata sosial baru seperti forum konsultasi keluarga di tingkat desa.



Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah responden yang hanya berjumlah 40 orang dari satu desa tentu belum cukup mewakili kondisi secara lebih luas. Selain itu, keterbatasan waktu juga membuat pembahasan terhadap beberapa isu penting menjadi kurang mendalam.

Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan menjangkau lebih banyak wilayah. Materi sosialisasi juga bisa diperluas untuk mencakup tema teknologi dan etika digital dalam rumah tangga, mengingat peran media sosial yang besar dalam kasus-kasus perselingkuhan masa kini.

REFERENSI

- Anwar, S., Tinggi, S., Islam, A., Kamal, A., & Rembang, S. (1974). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI. *Jurnal kajian islam al kamal*, 82–98.
- Cahya, A., Wardani, K., Arianti, E. F.(2023). DAMPAK PERSELINGKUHAN TERHADAP KESEHATAN MENTAL. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*.1(13), 32–37.
- Dewanti ,A. (2025). Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 14(1), 172–183.
- Ismiranda Dalvi., Tesi Hermaleni (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian selama masa pandemi covid-19 di kota bukittinggi . *Jurnal Psikologi*.19. (5), 21–28.
- Khairi Muslimah., Muhammad Marizal (2022). Pengaruh Interaksi Rekan Kerja Pria Dan Wanita Di Lingkungan Kantor Berujung Pada Perselingkuhan. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*. 3(3), 164–174.
- Pengadilan agama (2024). 5 Penyebab perceraian. <https://pa-batang.go.id/top-5-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-batang-tahun-2024/#:~:text=Perselisihan%20dan%20Pertengkar%20Terus%2DMenerus,berujung%20pada%20keputusan%20untuk%20bercerai>.
- Pina.id (2024). 5 Alasan terbesar terjadinya perceraian.<https://pina.id/artikel/detail/5-alasan-terbesar-penyebab-perceraian-di-indonesia-9uzsrlr6bq4>
- Saputra,I. (2024). HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* .1(2), 125–134.